



Transformasi Palembang Menuju Kota Multikultural: Sebuah Refleksi terhadap Naskah *Undang-Undang Simbur Cahaya dan Tuhfah ar-Raghibin*

Asep Yudha Wirajaya

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Abstract

History has recorded Palembang as a multiethnic city capable of developing into the capital of the Maritime kingdom. Of course, this success can not be separated from the participation of leaders and stakeholders who have struggled for their vision to be achieved. This is reflected in the text “The Law of the Simbur of Light” and “Tuhfah ar-Raghibin”. “The Law of the Light of the Simbur” is a book of laws that combine customary law and Islamic teachings. In addition, “Tuhfah ar-Raghibin” is also a guide made by ulama for the ruler in order to remain consistent in keeping the customs that are in harmony with the values of Islamic teachings and ‘rectifying’ the customs that begin to deviate. The assertive and fair attitude of the leader in running the government, supported by wise scholars that are able to make Palembang transformed into an advanced multicultural city as well as the capital of the Maritime kingdom in the archipelago. Therefore, the existence of ancient texts needs to be reviewed comprehensively and integratively so as to inspire alternative solutions for sustainable nation-building.

Abstrak

Sejarah telah mencatat Palembang sebagai kota dengan multi-etnis yang mampu berkembang menjadi ibukota kerajaan Maritim. Tentu saja, keberhasilan ini tidak dapat lepas dari peran serta pimpinan dan stakeholder yang telah berjuang agar visi mereka tercapai. Hal ini tercermin dalam naskah “Undang-undang Simbur Cahaya” dan “Tuhfah ar-Raghibin”. “Undang-undang Simbur Cahaya” merupakan sebuah kitab undang-undang yang memadukan antara hukum adat dan ajaran Islam. Selain itu, “Tuhfah ar-Raghibin” juga merupakan panduan yang dibuat oleh ulama bagi penguasa agar dapat tetap konsisten menjaga adat yang selaras dengan nilai-nilai ajaran Islam dan ‘meluruskan’ adat yang mulai menyimpang. Sikap tegas dan adil sang pemimpin dalam menjalankan pemerintahan, didukung dengan ulama yang bijak sehingga mampu membuat Palembang bertransformasi menjadi kota multikultural yang maju sekaligus sebagai ibukota kerajaan Maritim di Nusantara. Oleh karena itulah, keberadaan naskah-naskah kuna perlu dikaji kembali secara komprehensif dan integratif sehingga mampu memberikan inspirasi bagi solusi alternatif bagi pembangunan bangsa yang berkelanjutan.

Keywords: transformation; Palembang; multicultural city; Tuhfah ar-Raghibin

DOI: 10.22515/shahih.v3i1.1291

Coresponding author

Email: asepyudha.w@gmail.com

Pendahuluan

Sejarah telah mencatat Palembang sebagai kota dengan multietnis yang mampu berkembang menjadi ibukota kerajaan Maritim. Hal ini dikuatkan dengan catatan Malthe Conrad Bruun (1755-1826) seorang petualang dan ahli geografi dari Perancis yang mendeskripsikan bahwa keadaan masyarakat dan kota Palembang waktu itu telah dihuni oleh masyarakat heterogen yang terdiri atas warga Cina, Siam, Melayu, dan Jawa. Selain itu, disebutkan juga bahwa di kota tersebut didirikan bangunan dengan menggunakan konstruksi batu bata, seperti vihara dan istana kerajaan. Tentu saja, keberhasilan ini tidak dapat lepas dari peran serta pimpinan dan stakeholder yang telah berjuang agar visi mereka tercapai, yakni membangun sebuah kerajaan Palembang Darussalam.

Hal ini tercermin dalam naskah “*Undang-undang Simbur Cahaya*” dan “*Tuhfah ar-Raghibin*”. “*Undang-undang Simbur Cahaya*” merupakan sebuah kitab undang-undang yang memadukan antara hukum adat dan ajaran Islam. Kitab *Simbur Cahaya*, ditulis oleh Ratu Sinuhun yang merupakan istri penguasa Palembang, Pangeran Sido Ing Kenayan (1630—1642 M). Kitab ini diyakini sebagai bentuk undang-undang tertulis berlandaskan syariat Islam, yang pertama kali diterapkan bagi masyarakat Nusantara (Adil, 2014). Selain itu, “*Tuhfah ar-Raghibin*” juga merupakan panduan yang dibuat oleh ulama bagi penguasa Palembang agar dapat tetap konsisten menjaga adat yang selaras dengan nilai-nilai ajaran Islam dan ‘meluruskan’ adat yang mulai menyimpang (lih. bag awal TR). Dengan demikian, sikap tegas dan adil sang pemimpin atau penguasa dalam menjalankan pemerintahan, didukung dengan ulama yang bijak mampu membuat Palembang bertransformasi menjadi kota multikultural yang maju sekaligus sebagai ibukota kerajaan Maritim di Nusantara.

Oleh karena itulah, **keberadaan naskah-naskah kuna perlu dikaji kembali secara simultan, holistik, terintegrasi, dan kontinyu sehingga mampu memberikan inspirasi bagi solusi alternatif bagi pembangunan bangsa yang berkelanjutan.** Kehadiran kedua teks ini memberikan bukti konkret bahwa kearifan lokal telah dikembangkan sedemikian rupa, baik oleh penguasa (Ratu Sinuhun) maupun ulama (Syeikh Abdus Shamad al-Palimbani) sehingga wacana multikulturalisme tidak berhenti hanya sebatas konsep belaka, tetapi dapat dikembangkan secara ril di Indonesia.

Undang-undang Simbur Cahaya sebagai Kearifan Lokal dalam Bentuk Kompilasi dan Akomodasi Hukum Islam dan Hukum Adat

Secara etimologis, *Simbur Cahaya* berarti “percik sinar”. Kata tersebut dapat juga dihubungkan dengan mitos tentang selimbur (pancaran) cahaya yang terjadi di bukit Siguntang dalam rangka menyambut kedatangan anak cucu Iskandar Zulkarnain. Peristiwa selimbur cahaya itu menjadi salah satu simbol pengesahan sekaligus dilukiskan sebagai raja-

raja muslim di tiga serumpun tanah Melayu, yaitu **Palembang, Singapura, dan Malaka**. Sehubungan dengan mitos tersebut, sampai sekarang penulis belum memperoleh kepastian yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, terutama tentang asal-usul penggunaan kata *Simbur Cahaya* sampai menjadi nama bagi sistem peradatan.

Adapun secara makna fungsional, *Simbur Cahaya* itu memang dimaksudkan sebagai cahaya atau sinar. Sinar tersebut berfungsi sebagai obor atau suluh untuk menerangi jalan hidup masyarakat Sumatera Selatan. Penggunaan makna fungsional seperti ini sesuai dengan tabiat norma yang terkandung dalam *Simbur Cahaya* sebagai suatu sistem peradatan. Selain itu, *Simbur Cahaya* juga merupakan sistem peradatan yang berlaku di Sumatera Selatan sejak ratusan tahun lampau, khususnya berlaku di daerah *ulu* Palembang. Pada masa lampau undang-undang ini ditulis dengan aksara lokal yang dikenal sebagai *Surat Ulu* dengan bahasa yang juga bersifat lokal, yang kemudian mengalami kompilasi dalam suatu himpunan yang utuh.

Undang-undang Simbur Cahaya merupakan kitab undang-undang hukum adat yang memadukan antara hukum adat yang berkembang secara lisan di pedalaman Sumatera Selatan dan ajaran Islam. Kitab ini terdiri atas 5 bab, yang membentuk pranata hukum dan kelembagaan adat di Sumatra Selatan, khususnya terkait persamaan gender perempuan dan laki-laki. Adapun secara garis besar, isi undang-undang tersebut adalah sebagai berikut: 1) Adat Bujang Gadis dan Kawin; 2) Adat Marga; 3) Aturan Dusun dan Berladang; 4) Aturan Kaum; 5) Adat Perhukuman.

Keseluruhan isi naskah *Simbur Cahaya* dalam prakteknya telah menjangkau perilaku masyarakat, baik bersifat individual maupun bersifat umum untuk. Bahkan, undang-undang tersebut tetap berlaku, baik dalam kondisi harian maupun insidental, dengan maksud agar tidak terjadi ancaman terhadap keserasian dan kelestarian hidup manusia. Dalam konteks inilah, sebenarnya penguasa hadir sebagai wakil Allah SWT untuk mengupayakan agar kesejahteraan dan kedamaian bagi seluruh umat dapat tercipta.

Adapun konstruksi *Undang-undang Simbur Cahaya* pada saat itu sudah merepresentasikan sistem penulisan Undang-Undang modern yang mempertimbangkan aspek: filosofis; (Alquran & Sunah); yuridis; (*Piagem Ratu Sinuhun*); dan sosiologis (*Surat Ulu*). Dengan difasilitasinya ketiga aspek tersebut, membuat *Undang-undang Simbur Cahaya* memiliki tingkat legitimasi yang kuat, baik di kalangan masyarakat umum maupun kalangan para bangsawan.

Dalam kedudukannya sebagai sumber legitimasi peradatan masyarakat, secara logis *Simbur Cahaya* telah berperan sebagai salah satu unsur dalam pembentukan watak dasar masyarakat Palembang. Perlindungan dan pengaturan tentang berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik yang bersifat politis terlihat dalam aturan marga, aturan dusun dengan

birokrasinya, akhlak pemerintahan, sopan-santun, perkawinan maupun aspek lainnya. Dengan demikian, perincian yang terkandung dalam naskah *Simbur Cahaya* secara tradisional melukiskan kepekaan hukum yang khas serta penghormatan terhadap hak individu, kesetaraan, dan kebersamaan dalam lingkungan yang bersangkutan.

Hal ini antara lain terlihat melalui aturan tentang tanggungjawab petugas *kemit* serta aturan tentang *basuh dusun*. Kedua aturan ini memiliki kaitan erat dengan pola adat mengatur mekanisme perlindungan kebersamaan masyarakat dari berbagai ancaman gangguan, baik yang bersifat material (seperti pencurian) maupun yang bersifat supranatural, seperti azab tuhan. Sementara itu, penghormatan terhadap hak individu tercermin pada sopan santun dan perkawinan. Jadi, penyesuaian terhadap materi adat dengan hukum Islam, membuat *Simbur Cahaya* menjadi suatu Undang-undang yang menarik dan komprehensif. Kehandalan Ratu Sinuhun mengkompilasi sekaligus menyusun adat-adat daerah pedalaman terlihat dari susunan undang-undang yang sangat komprehensif pada masanya. Bahkan, undang-undang tersebut dijadikan sebagai aturan adat masyarakat yang sekaligus merupakan aturan umum yang berlaku di seluruh *uluan* keresidenan Palembang.

Adapun bentuk-bentuk adaptasi ajaran Islam dan hukum Islam ke dalam struktur politik dan kekuasaan adalah sebagai berikut. *Pertama*, pembentukan birokrasi agama, baik di tingkat pusat (kesultanan) maupun di tingkat marga dan dusun. Di tingkat pusat, birokrasi agama diwakili oleh *pangeran natagama* yang mempunyai kedudukan penting sebagai *mancanegara kedua*, sedangkan di tingkat bawah birokrasi agama ini antara lain diwakili oleh *penghulu* yang mendampingi *pasirah/depati* sebagai pimpinan marga. *Kedua*, adanya *pranata peradilan agama* yang dipimpin oleh *pangeran natagama*, di samping *badan peradilan lain* yang dipimpin *Kiai Tumenggung Karta*. Tugas peradilan agama ialah mengadili perkara-perkara yang menyangkut urusan keagamaan dan perkara-perkara tertentu lainnya. *Ketiga*, masuknya “*Aturan Kaum*”—kumpulan pasal-pasal yang mengatur pelaksanaan urusan keagamaan, yang menjadi wewenang *pangeran natagama* dan para *penghulu* yang masuk ke dalam *Undang-undang Simbur Cahaya*, yang diperlakukan sebagai pedoman hukum di daerah pedalaman.

Jadi, *Undang-undang Simbur Cahaya*, sedikit atau banyak, dapat dipahami sebagai corak hukum Islam dan adat yang pernah hidup dan berfungsi dalam masyarakat kesultanan Palembang yang di dalamnya terlihat berbagai unsur ajaran hukum Islam telah diadaptasi (Adil, 2014, p.61). Dengan demikian, diketahui bahwa hukum Islam yang berlaku saat itu adalah hukum keluarga yang bercorak adaptif merupakan adaptasi antara hukum Islam dan adat. Hukum keluarga yang diberlakukan adalah hukum yang telah mengalami penyesuaian dengan adat. Tentu saja, bentuk-bentuk kompromi hukum seperti ini sangat menarik apabila dilihat dari perspektif terjadinya adaptasi dua sistem hukum, terutama dalam hukum keluarga seperti perkawinan. Proses kompromistis antara hukum Islam dengan adat, ajaran-

ajaran yang ditekankan dalam Islam cukup hanya berperan dalam rangka untuk memberikan pondasi dasar terhadap adat tersebut. Bahkan, Islam tidak merasa perlu untuk melakukan islamisasi, Islam justru akan memberikan wewenang lebih besar bagi tradisi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam itu untuk berperan dalam menentukan sebuah hukum. Inilah yang dimaksud dalam rumusan kaidah fikih, *al-âdah al-muhakkamah, sebagai salah satu sumber hukum* Islam.

Dengan demikian, persentuhan antara hukum Islam dan adat pada masa kesultanan Nusantara dalam formulasi yang sederhana dapat dinyatakan bahwa pada hakikatnya hukum Islam di Nusantara adalah norma-norma hukum yang bersumber dari ajaran Islam yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Nusantara. Bentuk hukum keluarga Islam di Nusantara lahir dari hasil adaptasi hukum keluarga Islam dengan muatan-muatan lokal Nusantara. Oleh karena itu, untuk melihat hukum keluarga Islam di Nusantara secara utuh, maka harus dilihat pada saat proses persentuhan antara kedua sistem hukum tersebut berlangsung.

***Tuhfah ar-Raghibin* sebagai Upaya menghadirkan Islam sebagai Rahmatan lil ‘Alamin**

Berdasarkan hasil inventarisasi naskah, diketahui bahwa kitab *Tuhfah ar-Raghibin* berjumlah 8 naskah, dengan persebaran di Palembang, Banjar, Makassar, dan Jakarta. *Tuhfah ar-Raghibin* merupakan kitab yang ditulis dalam aksara Arab-Melayu atau Jawi dan aksara Lontaraq pada tahun 1188 Hijriyah atau tahun 1774 Masehi (lih. kolofon TR) oleh Syeikh ‘Abdus-Shamad Al-Palimbani sebagai “hadiah/pemberian yang indah” kepada Ratu Sinuhun (lih. TR, pp. 1–2). Setelah melalui tahapan deskripsi dan perbandingan naskah, ditetapkan bahwa naskah *Tuhfah ar-Raghibin* koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) sebagai naskah landasan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan akademis bahwa secara kualitas memang naskah koleksi PNRI merupakan naskah yang lengkap, utuh, dan mudah dibaca. Kelengkapan tersebut juga dapat dilihat melalui beberapa catatan latar belakang penciptaan dan kolofon naskah.

Adapun isi kitab *Tuhfah ar-Raghibin* membahas akidah Islam ahlussunnah wal jemaah, terutama 73 *firqah* atau golongan pemikiran akidah dalam Islam dengan 40 kutipan ayat Alquran dan 20 hadis (12 *sahih*, 6 *dlaif*, 1 *maudlu*’, 1 tidak ditemukan sanad dan perawinya). Selain itu, ada 2 isu krusial yang dibicarakan, yaitu: (1) aliran dan paham tasawuf; dan (2) perbuatan-perbuatan *bid’ah* dan praktek kepercayaan, tradisi dan adat masyarakat yang berasal dari kepercayaan pra-Islam (misal: *menyanggar* dan *membuang pasilih*). Dengan demikian, Syeikh ‘Abdus-Shamad Al-Palimbani mengingatkan: (1) masyarakat Palembang agar tidak “terjebak” dalam tradisi yang sesat dan menyesatkan; (2) para pelaku diharapkan

untuk segera bertaubat dan tidak putus asa dari rahmat Allah SWT; dan (3) para penguasa/pembesar kerajaan agar tidak “memelihara” tradisi yang sesat dan menyesatkan.

Dengan kata lain, kehadiran *Tuhfah ar-Raghibin* sebagai “hadiah atau pemberian yang indah” kepada penguasa Palembang, Ratu Sinuhun ini sebenarnya sudah merepresentasikan kehadiran Islam di bumi Nusantara yang mempertimbangkan aspek: (1) filosofis (Alquran dan Sunah); (2) yuridis; (*Piagem Ratu Sinuhun*¹ dan *Undang-undang Simbur Cahaya*); dan (3) sosiologis (*Surat Ulu*)². Hal ini berarti seorang ulama sudah berusaha menghadirkan Islam sebagai *rahmatan lil ‘alamin*. Dalam konteks inilah, Islam selalu hadir mengutamakan pendekatan spiritual untuk menumbuhkan kesadaran yang mampu mendorong transformasi, baik individual maupun sosial. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa ketegangan batiniah antara ruh dan hawa nafsu akan berdampak pada segala aktivitas lahiriah. Bahkan, ketegangan batiniah ini kerap kali memicu konflik-konflik lahiriah, baik antara individu maupun sosial. Tentu saja hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW, “*Raja’nā min jihād al-ashgar ilā jihād al-akbar*” (kita pulang dari jihad kecil menuju jihad besar)³, sepulang dari perang Badr menjadi sangat penting untuk direnungkan. Dengan demikian, makna jihad lebih ditekankan pada usaha sungguh-sungguh untuk mengendalikan hawa nafsu, seperti tidak munafik, tidak *riya’*, dan tidak untuk kepentingan sendiri. Jadi, semuanya harus dilakukan secara ikhlas – demi Allah SWT semata (Wahid, 2009, pp.12–13).

Jadi, transformasi pendekatan tasawuf Abdus Shamad al-Palimbani lebih menekankan pada hal-hal yang berkaitan dengan penyucian – pikiran dan perilaku moral. Beliau juga mencoba menyelaraskan aspek syariat dan tasawuf. Tauhid sebagai salah satu maqam tertinggi dan tujuan yang ingin dicapai oleh seorang sufi menjadi perhatian penting al-Palimbani. Seiring dengan keinginannya untuk menyelaraskan syariat dengan tasawuf, beliau mengingatkan masyarakat agar tidak tersesat oleh berbagai paham yang menyimpang dari Islam, seperti paham animisme dan dinamisme serta ajaran tasawuf yang mengabaikan syariat.

1 Sebelum diundangkan, *Simbur Cahaya* sebenarnya bukanlah nama yang diberikan sejak awal ketika undang-undang ini pertama kali dikeluarkan, sebab terdapat keterangan yang menyebutkan, bahwa nama aturan yang berasal dari Ratu Sinuhun ini dikenal dengan sebutan *Piagem Ratu Sinuhun*.

2 Pada masa lampau undang-undang ini ditulis dengan aksara lokal yang dikenal sebagai *Surat Ulu* dengan bahasa yang juga bersifat lokal, yang kemudian mengalami kompilasi dalam suatu himpunan yang utuh.

3 Hadis ini sangat populer di antara para ulama tradisional dan para sufi, tetapi dianggap lemah (*dla’if*) oleh beberapa pihak dan ditolak oleh sekte Wahabi. Secara *riwāyah*, hadis ini memang dinilai lemah, tetapi secara *dirāyah* hadis tersebut konsisten dengan pesan utama jihad dalam Islam. Hal ini dapat dilihat dalam hadis lain sekalipun dengan redaksi yang berbeda, seperti HR. Ahmad ibn Hanbal, dalam nomor 24678, 24692, dan 24465, “*Al-mujāhid man jāhada nafsahu li’l-Lāh* atau *fi Allah ‘azza wa jalla*” (mujahid adalah orang yang berjihad terhadap dirinya demi Allah, atau dalam riwayat lain – dalam (“jalan menuju”) Allah yang Mahamulia dan Mahagung).

Sejalan dengan hal itu, nabi Muhammad SAW menjadikan jihad sebagai amal manusia yang paling utama setelah beriman kepada Allah SWT dan rasul-Nya (lih. HR. Ahmad dan al-Bukhari). Dalam hadis yang lain, dijelaskan ketika Nabi ditanya jihad apa yang paling utama, beliau menjawab haji mabrur (HR. Al-Bukhari), dan dalam kesempatan lain beliau menjawab, mengajak ke dalam keadilan (kebenaran) di hadapan penguasa yang zalim (lih. HR. Ahmad; HR. Tirmizi; HR. Abu Daud; dan HR. Ibnu Majah).

Jawaban-jawaban Nabi seperti itu mengindikasikan bahwa jihad merupakan akhlak terpuji yang menempati tempat yang sangat pokok dalam ajaran Islam sebagaimana iman kepada Allah dan Rasulullah (akidah) dan haji mabrur (syariah). Karena pentingnya jihad ini, Islam tidak hanya membatasi jihad *fi sabilillah* hanya dalam bentuk perang atau perlawanan terhadap orang-orang kafir (musyrik), tetapi juga jihad dalam bentuk-bentuk yang lain, seperti (a) mendorong manusia untuk tidak menyekutukan Allah SWT; (b) mengendalikan hawa nafsu; (c) jangan mengikuti langkah-langkah setan; (d) cinta dunia; (e) *amar ma'ruf nahi munkar*; dan (f) berjihad melawan orang kafir dan munafik yang memerangi Islam.

Dengan demikian, kata jihad sejalan dengan makna secara etimologis, yaitu *al-juhd*, upaya, kesungguhan dan kesulitan (Munawwir, 1997, p. 217). Kata jihad berakar dari kata *al-jahd*, *al-majhud*, *al-juhd*, bermakna *al-tāqah*, “kemampuan”. Sementara kata jihad berasal dari akar kata *jahada yajhadu, jahdan*, yang artinya sama dengan *jadda* atau bersungguh-sungguh dan berusaha semaksimal mungkin. Akar kata *jahada* dibentuk menjadi *thulathi mazid* dengan menambahkan *alif* setelah *fa' fa'il* sehingga menjadi *jahada, yujahidu, mujahadatan*. Jadi, jihad berarti upaya yang sungguh-sungguh, upaya yang sulit, usaha maksimal, keras, dan kuat. Adapun makna jihad berdasarkan pengertian terminologisnya adalah mengerahkan segala kemampuan untuk menangkis serangan dan menghadapi musuh yang tidak tampak, seperti hawa nafsu, setan, dan musuh yang tampak seperti orang kafir yang memerangi kaum muslimin (Kamarudin, 2008).

Jadi, seorang ulama yang bijak, Syeikh 'Abdus-Shamad Al-Palimbani melalui *Tuhfah ar-Raghibin* berupaya meluruskan makna jihad yang seringkali ditafsirkan berbeda sehingga menimbulkan kesalahpahaman, baik bagi orang non-Islam maupun orang-orang Islam sendiri. Selain itu, beliau juga mengambil langkah strategis yang cerdas, yaitu dengan memberikan hadiah kepada penguasa pada waktu berupa nasihat agar mereka tetap istikamah menegakkan syariat Allah dan melindungi kaum yang lemah.

Adapun ajaran jihad yang terdapat dalam *Tuhfah ar-Raghibin* dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Mendorong Manusia untuk Tidak Menyekutukan Allah SWT

Hal ini sejalan dengan konteks zamannya karena perkembangan aliran sufi atau tasawuf wujudiyah sedang berkembang secara pesat di kawasan pulau Sumatera. Berkat ketajaman pengamatan beliau, paham wujudiyah ini tidak sepatutnya dinamakan sufi, tetapi lebih patut dinamakan kafir atau fasik karena mengitikadkan diri dengan wujud Allah Taala. Adapun kutipannya sebagai berikut.

“Syahdan adalah wujudiyah itu dua kaum, satu wujudiyah yang muwahidun, kedua wujudiyah yang mulhidun. Maka wujudiyah yang muwahidun itu yaitu segala ahlu as-sufi yang sebenarnya dan dinamakan mereka itu wujudiyah karena adalah *bahath* dan perkataan dan itikad mereka itu pada wujud Allah Taala.” (TR:24)

Mengendalikan Hawa Nafsu

Hawa nafsu yang tidak terkendali dapat membuat manusia melakukan perbuatan di luar nalar karena hanya memenuhi nafsunya, tanpa mempedulikan larangan Allah SWT. Memang, hawa nafsu tidak mungkin dihilangkan dari manusia karena keberadaannya merupakan penciri yang membedakannya dengan malaikat atau setan. Tanpa nafsu, manusia tidak akan memiliki keinginan-keinginan, seperti makan, minum, berhubungan seksual, dan lain sebagainya yang pada akhirnya akan menyengsarakan manusia. Namun, manusia tidak boleh selalu memperturutkan hawa nafsunya karena akan membahayakan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Hawa nafsu adalah suatu kekuatan yang selalu menyimpan potensi destruktif dan membuat jiwa selalu resah, gelisah, dan tidak pernah tenang. Oleh karena itu, para ulama sering menganalogikannya dengan binatang liar. Siapa pun yang mampu menjinakkan hawa nafsunya, maka dia akan tenang dan mampu menggunakan nafsunya untuk melakukan aktivitas dan atau mencapai tujuan-tujuan luhur. Sebaliknya, siapa pun yang masih dikuasai hawa nafsunya, maka dia akan selalu gelisah dan senantiasa “diperalat” oleh hawa nafsunya, dia justru akan membahayakan diri dan orang lain di sekitarnya. Untuk itulah, diperlukan perjuangan (jihad) yang sungguh-sungguh dalam melawan dan mengendalikan hawa nafsu. Tentu saja, hal ini lebih berat dibandingkan dengan melawan musuh-musuh yang lain karena nafsu ada di dalam diri manusia, yang terkadang keberadaannya tidak banyak disadari. Dari perspektif ini, ada dua kategori manusia: *pertama*, orang-orang yang sudah mampu menjinakkan hawa nafsunya sehingga dapat memberikan manfaat kepada siapa pun. Mereka adalah pribadi-pribadi yang tenang dan damai (*al-nafs al-muthmainnah*) dan menjadi representasi kehadiran spiritualitas, khalifatullah yang sebenar-benarnya. *Kedua*, mereka yang masih dikuasai hawa nafsu sehingga selalu menjadi biang keresahan dan masalah bagi siapa pun. Mereka adalah pribadi-pribadi gelisah dan menjadi biang kegelisahan sosial serta pembuat masalah (*al-nafs al-lawwamah*) dan menjadi representasi kehadiran hawa nafsu, orang-orang musyrik⁴ yang sebenarnya. Kedua kelompok ini hadir dalam berbagai tingkat

4 Orang musyrik adalah orang yang melakukan amal ibadah tidak ikhlas, bukan semata-mata demi Allah

realitas dan interaksi sosial dengan intensitas yang beragam. Dari tingkat lokal, nasional, hingga internasional; dalam bidang pendidikan dan agama hingga bisnis dan politik; dalam urusan pribadi hingga kelompok, dan sebagainya. Berikut ini contoh kutipan dalam *Tuhfah ar-Raghibin*.

“Bahwasanya tiada diperolehi jalan mengenal hukum Allah Taala daripada suruh-Nya dan tegah-Nya jua. Maka barangsiapa menyangka-nyangka bahawa diperolehi jalan mengenal yang demikian itu lain daripada jalan yang pada pihak pesuruh-Nya, maka yaitu kafir karena disangkanya sampai kepada martabat nubuwwah. Jikalau menyangka seorang wali akan bahwasannya antaranya dan antara Allah Taala martabat dan hal yang menggugurkan wajib sembahyang dan menghalalkan minum arak seperti disangka oleh kaum yang bersufi-sufi dirinya.” (TR: 16)

Dari kutipan tersebut diketahui bahwa kelompok aliran wujudiyah tidak sepatutnya dinamakan sufi, tetapi lebih patut dinamakan kafir atau fasik karena mereka adalah kelompok yang meninggalkan kewajiban syariat salat dan menghalalkan minum arak.

Jangan Mengikuti Langkah-Langkah Setan

Setan yang selalu menggoda manusia untuk memperturutkan hawa nafsu sehingga manusia lupa kepada Allah SWT dan bahkan lupa pada dirinya sendiri. Setan diciptakan memiliki tujuan utama untuk mengajak manusia mengikuti langkah-langkahnya. Di antaranya dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai kebenaran, mencampurkan yang hak dengan yang batil, dan lain sebagainya sehingga manusia kelak akan menemani setan di neraka (QS. Fathir [35]: 6). Adapun kutipannya sebagai berikut.

“Dan jika ada maksiat itu mewajibkan had bagi Allah Taala, seperti zina dan minum arak ... “ (TF: 28)

“Jikalau menyangka seorang wali akan bahwasannya antaranya dan antara Allah Taala martabat dan hal yang menggugurkan wajib sembahyang dan menghalalkan minum arak seperti disangka oleh kaum yang bersufi-sufi dirinya.” (TR: 16)

Berdasarkan kutipan tersebut, diketahui bahwa setan selalu memasang perangkap untuk menjebak dan menggoda manusia sehingga tergelincir dari “jalan yang lurus”. Semakin tinggi tingkat keimanan seseorang, maka godaan itu pun semakin “halus” sehingga membuat manusia tidak merasa bahwa perbuatannya termasuk dalam kategori dosa.

Cinta Dunia

Cinta yang berlebihan terhadap dunia sehingga mengalahkan cintanya kepada akhirat. Kecintaan terhadap dunia yang berlebihan akan menyebabkan manusia takut mati sehingga

tidak mahu lagi berjihad di jalan Allah SWT (QS. at-Taubah [9]: 38). Adapun kutipannya sebagai berikut.

“Dan jikalau sangat hajat seorang perempuan kepada makanan dan enggan seorang laki-laki yang ada baginya makanan daripada memberikan dia melainkan dengan zina karena bahawasanya menggagahi atas zina dengan bunuh umpamanya masih tiada mengharuskan ia akan zina.” (TF: 47)

Cinta yang berlebihan terhadap dunia dapat muncul dalam berbagai bentuk, misalnya cinta terhadap lawan jenis (antara pria dan wanita). Memiliki banyak wanita seringkali diibaratkan sebagai bentuk kejayaan atau kehebatan seorang laki-laki. Biasanya, keinginan memiliki wanita ini beriringan dengan keinginan menumpuk-numpuk harta dan kekuasaan. Ketiga hal tersebut merupakan bentuk-bentuk jebakan cinta dunia. Oleh karena itu, seorang muslim harus menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di dunia, termasuk raga dan nyawa juga merupakan titipan dari Allah SWT. Dengan demikian, kapan pun titipan itu akan diambil kembali oleh pemiliknya, maka tidak ada lagi rasa berat hati untuk melepaskannya. Namun, rasa cinta yang berlebihan terkadang dapat membutakan mata hati manusia sehingga ia ingin hidup abadi selamanya.

Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Para pelaku kemaksiatan dan kemungkaran yang sangat merugikan masyarakat, termasuk merugikan mereka sendiri. Perbuatan mereka dapat mengganggu dan menghambat orang lain untuk beribadah kepada Allah SWT. Oleh karena itulah, umat Islam diperintahkan *amar ma'ruf nahi munkar* (QS. Ali Imran [3]: 104). Berikut ini contoh kutipan dalam *Tuhfah ar-Raghibin*.

“hubaya-hubaya hendaklah engkau ketahui hai talib bahwasannya pekerjaan yang telah teradat pada setengah negeri di bawah angin, seperti membuang pasilih dan menyanggar dan barang yang seumpamanya, yaitu bid'ah pada perbuatan hamba yang bersalah-salahan dengan Alquran dan hadis dan qaul sahabat dan ijma' sekalian ulama. Maka yaitu bid'ah dlolalah yang amat keji, wajib atas orang yang mengerjakan dia segera bertaubat daripadanya dan wajib atas segala raja-raja dan orang besar menghilangkan dia dikarenakan yang demikian itu daripada pekerjaan maksiat yang mengandung beberapa bagai daripada yang mungkar dan tiap-tiap pekerjaan yang mungkar itu wajib menegahkan dia dan menghilangkan dia dengan dalil suruh Allah Taala dan Rasul-Nya di dalam beberapa nas Qur'an dan hadis.” (TR: 18 – 19)

Berdasarkan kutipan tersebut, terlihat jelas bahwa aktivitas kemaksiatan dan kemungkaran akan memberikan dampak negatif, baik bagi pelaku maupun masyarakat sekitarnya. Awalnya, mereka hanya sekedar ikut-ikutan tradisi yang sudah ada, tetapi akhirnya akan menjadi kebiasaan dan karakter yang selalu menyelisih paham yang benar.

Berjihad Melawan Orang Kafir dan Munafik yang Memerangi Islam

Orang-orang kafir dan munafik yang tidak akan rela sebelum orang-orang yang beriman menjadi pengikut mereka. Oleh karena itu, kaum muslimin harus berjihad melawan mereka, terutama ketika menyerang umat muslim (QS. at-Taubah [9]: 73; QS. al-Baqarah [2]: 109 dan 120). Adapun kutipan dalam *Tuhfah ar-Raghibin* adalah sebagai berikut.

“Dan barangsiapa tiada mengkafirkan akan orang yang beragama lain daripada Islam, seperti agama Yahudi dan Nasrani atau syak ia pada mengkafirkan mereka itu atau disahkannya akan mazhabnya mereka itu yang ada di dalam agama selain Islam, maka jadi kafir.” (TR: 7)

“Dan setengah mereka itu adalah itikadnya bahawa segala kitan Allah Taala yang diturunkan dari langit itu tiada mansuh, maka wajib mengamalkan barang yang di dalamnya. Maka itikad yang demikian itu kufur.” (TR: 13)

Berdasarkan kutipan tersebut semakin jelas bahwa paham pluralisme yang oleh sebagian orang modern dianggap sebagai pemikiran yang “maju”, justru akan menimbulkan keraguan di dalam hati. Keraguan yang muncul ini dapat menjadi “virus” bagi akidah atau keyakinan seseorang. Oleh karena itu, perlakukan mereka (kaum kafir dan munafik) sebagaimana mestinya.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat ditarik simpulan sebagai berikut. *Pertama*, sejarah pada masa kerajaan Islam dan kesultanan di Nusantara telah mengajarkan bahwa cikal bakal Islam khas negeri ini memang sudah mulai terbentuk, antara lain ditunjukkan melalui upaya-upaya mendamaikan antara hukum Islam dan adat. Dalam konteks ini, bahwa sikap yang lebih akomodatif terhadap adat lokal tumbuh dari kalangan Muslim tradisional. Hikayat para wali yang menyiarkan agama di pulau Jawa seringkali dijadikan rujukan untuk menunjukkan sikap akomodatif tersebut. Berbagai upacara tradisional yang akar-akarnya mungkin dapat ditemukan dalam budaya pra-Islam bukannya dibuang, tetapi disesuaikan dengan ajaran Islam. Dengan pola-pola semacam itulah, nilai-nilai kearifan lokal dapat dipupuk dan dikembangkan dalam rangka membingkai spirit kebersamaan dan kebhinekaan Indonesia.

Kedua, dalam kedudukannya sebagai sumber legitimasi peradatan masyarakat, *Simbur Cahaya* telah berperan sebagai salah satu unsur pembentuk watak dasar masyarakat Palembang. Perlindungan dan pengaturan tentang berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik yang bersifat politis terlihat dalam aturan marga, aturan dusun dengan birokrasinya, akhlak pemerintahan, sopan-santun, perkawinan maupun aspek lainnya. Dengan demikian, perincian yang terkandung dalam naskah *Simbur Cahaya* secara tradisional melukiskan

kepekaan hukum yang khas serta penghormatan terhadap hak individu, kesetaraan, dan kebersamaan dalam lingkungan yang bersangkutan. Adapun proses kompromistis antara hukum Islam dengan adat, ajaran-ajaran yang ditekankan dalam Islam cukup hanya berperan dalam rangka untuk memberikan pondasi dasar terhadap adat tersebut. Bahkan, Islam tidak merasa perlu untuk melakukan islamisasi, Islam justru memberikan wewenang lebih besar bagi tradisi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam untuk berperan dalam menentukan sebuah hukum. Inilah yang dimaksud dalam rumusan kaidah fiqh, *al-âdah al-muhakkamah*, sebagai salah satu sumber hukum Islam.

Ketiga, kehadiran *Tuhfah ar-Raghibin* sebagai “hadiah atau pemberian yang indah” kepada penguasa Palembang, Ratu Sinuhun ini sebenarnya sudah merepresentasikan kehadiran Islam di bumi Nusantara yang mempertimbangkan aspek: (1) filosofis; (2) yuridis; dan (3) sosiologis. Hal inilah wujud nyata kearifan, baik dari para ulama maupun umara sehingga mampu mendamaikan hukum Islam dan adat lokal tumbuh dalam budaya pra-Islam bukannya dibuang, tetapi disesuaikan dengan ajaran Islam. Dalam konteks ini, sikap akomodatif para wali yang menyiarkan agama di pulau Jawa seringkali dijadikan rujukan untuk menunjukkan penerapan sikap tersebut.

Keempat, bentuk jihad yang lebih dikedepankan oleh Abdus Shamad al-Palimbani adalah melakukan transformasi pendekatan tasawuf lebih menekankan pada hal-hal yang berkaitan dengan penyucian – pikiran dan perilaku moral. Beliau juga mencoba menyelaraskan aspek syariat dan tasawuf. Tauhid sebagai salah satu maqam tertinggi dan tujuan yang ingin dicapai oleh seorang sufi menjadi perhatian penting al-Palimbani. Seiring dengan keinginannya untuk menyelaraskan syariat dengan tasawuf, beliau mengingatkan masyarakat agar tidak tersesat oleh berbagai paham yang menyimpang dari Islam, seperti paham animisme dan dinamisme serta ajaran tasawuf yang mengabaikan syariat.

Kelima, ajaran jihad yang terdapat dalam *Tuhfah ar-Raghibin* adalah (1) jihad agar jiwa senantiasa mendorong manusia melakukan tindakan ketakwaan kepada Allah SWT; (2) jihad yang sungguh-sungguh dalam melawan dan mengendalikan hawa nafsu; (3) jihad dalam melawan setan yang selalu memasang perangkap untuk menjebak dan menggoda manusia sehingga tergelincir ke dalam dosa dan maskiat; (4) jihad agar terbebas dari cinta dunia yang berlebihan; (5) jihad menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*; dan (6) jihad terhadap kaum kafir yang memerangi kaum muslimin.

Keenam, dengan pola-pola semacam itulah, nilai-nilai kearifan lokal dapat dipupuk dan dikembangkan dalam rangka membingkai spirit kebersamaan dan kebhinekaan Indonesia. Oleh karena itulah, keberadaan naskah-naskah kuna perlu dikaji kembali secara komprehensif, holistik, simultan, dan integratif sehingga mampu memberikan inspirasi bagi solusi alternatif bagi pembangunan bangsa yang berkelanjutan.

Referensi

- Adil, Muhammad. (2014). "Dinamika Pembauran Hukum Islam di Palembang: Mengurai Isi Undang-Undang Simbur Cahaya" dalam *Jurnal Nurani*, Vol. 14, NO. 2, DESEMBER 2014: 57 – 76.
- Al-Palimbani, Abdus Shamad. (1774). *Tuhfah ar-Raghibin*. Naskah kuna koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia – Jakarta.
- Anonim. (n.d). *Undang-Undang Simbur Cahaya*. Naskah kuna koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia – Jakarta.
- Bruun, M.C. (1822). *Universal Geography, or A Description of all the Parts of the World*. p. 441.
- Kamarudin. (2008). "Jihad dalam Perspektif Hadis" dalam *Jurnal Hunafa*. Volume 5, Nomor 1, April 2008: 101 – 116.
- Munawir, A.W. (1997). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Wahid, Abdurrahman. (2009). "Masa Depan Islam di Indonesia" dalam *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia* (ed). Jakarta: The Wahid Institute.
- Wirajaya, Asep Yudha. (2016). "Doctrine of Jihad in the Text *Tuhfah ar-Raghibin* as Alternative Discourse Deradicalisation in Indonesia" dalam Prosiding *International Conference on Middle East and South East Asia (IcoMS) : Actualizing the Values of Humanism to Avoiding the Global Terrorism*. Surakarta: Faculty of Culture Science – Universitas Sebelas Maret Surakarta.